



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir ,,,, 08 Oktober 1974, umur 46 tahun, jenis kelamin lakiLaki, Warganegara Indonesia, NIK ,,,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ,,,,,, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir R,,,, 26 Juni 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ,,, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm., tanggal 11 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2017 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan ,,,,i, Kota Batam, Provinsi Kepulauan

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : ,,,, , tertanggal 07 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Bahwa keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan keluarga Pemohon dan Termohon, seperti ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon keluarga Termohon menyarankan untuk bercerai saja;
 - b. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon ingin mempunyai keturunan namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa puncaknya pada tahun 2018 akhir, yang disebabkan sering nya terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, dan di karenakan seringnya terjadi perbedaan pendapat dan beberapa permasalahan tersebut di atas, Termohon memutuskan untuk pergi dan pindah dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah dengan keluarga Pemohon, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon hanya datang menghadap ke muka sidang pada sidang kedua saja dan pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi dan atas kehadiran kedua belah pihak Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. Taufik, MH sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan mediator telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan Pemohon. Dan Pemohon menyanggupi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,-

Hal 3 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam tanggal 07 Juli 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

- 1 Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2009;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Juli 2017 Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
 - Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 3 anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pergi dari rumah kerumah orang tuanya dan meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa penyebab lain karena belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan tidak berkomunikasi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
3. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2006;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Juli 2017 Kecamatan ,,,, Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 3 anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun lebih kurang sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pergi dari rumah untuk pergi kerumah orang tuanya dan meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama;

Hal 5 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain karena selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita dari Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh kasar tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi tidak akan mengajukan bukti-bukti kepersidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs M Taufik, MH sebagaimana Laporan mediator tanggal 28 Desember 2020 usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal 6 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama dan keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, oleh karenanya alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang relevan dengan apa yang didalilkan Pemohon, meskipun saksi-saksi tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi melihat langsung akibatnya, yaitu Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sudah satu

Hal 7 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan telah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin suami isteri atau keluarga dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan didalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak, tidak merupakan tugas Pengadilan agama menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar dan salah dalam perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Hal 8 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum didepan sidang Pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَاذِى فِى نِ اَمَحَرُو قَدُوْم مَكْنِيْب لِعَجُو اِهْلَا اُونَكْسْتَا اِجَاوَزَا مَكْسَفَا نَم مَكْلَا قِلَاذِ نِ
مَتِيَا نِ مَو

نِوْرِكْفَتِي مَوْقِلَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al- Qur'an yang diambil alih oleh Majels Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

مِيْلَاعِيْمَسَدَهْلَا نِ اِفْقِلَاظِلَا اِ

اَوْمَزَعِنَاو

Hal 9 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian adalah kehendak suami dan Pemohon menyatakan menyanggupi untuk menunaikan kewajibannya memberi nafkah selama masa iddah (3 bulan) dan mut'ah sebagai akibat putusannya perkawinan yang merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang akan disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan suami yang jumlahnya yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Lasmun bin Pake**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nuriyati binti Suhadi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Hal 10 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafi'i MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Syukri. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syukri..

Drs. Syafi'i MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia,SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan Rp 360.000,00,
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00,

Hal 11 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai	Rp 10.000,00,
Jumlah	Rp 480.000,00,

Hal 12 dari 12 hal. Put.No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm